



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWILIANG

Jl. Raya Moh. Noh Nur No 5 Leuwiliang Telp. (0251) 8642245

KEPUTUSAN CAMAT LEUWILIANG

Nomor : 400.3.2/ 50 / Kpts/Kec.Leuwiliang/X/2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL KEPADA YAYASAN SIQOYATUL HIDAYAH LEUWILIANG UNTUK
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERIA
DI DESA PURASEDA KECAMATAN LEUWILIANG**

CAMAT LEUWILIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ceria, dibawah Yayasan Siqoyatul Hidayah Leuwiliang, Sdr Hamdani Husaeni bertindak selaku Ketua Yayasan Siqoyatul Hidayah Leuwiliang yang beralamat di Kp. Sabrang RT 001 RW 010 Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang sesuai permohonan kepada Camat Leuwiliang ;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Leuwiliang tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ceria di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Desa Puraseda Nomor 475/005/14.2008/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Surat Keterangan Domisili;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PLS Pendidikan kecamatan Leuwiliang Tanggal 04 Oktober 2024;
 3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ceria kepada Camat Leuwiliang, berdasarkan surat Nomor 01/PAUD/C/IX/2024, tanggal 17 September 2024, perihal Permohonan Izin Operasional;
 4. Surat Rekomendasi HIMPAUDI Kecamatan Leuwiliang Tanggal 04 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ceria di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang.
- KEDUA** : Apabila pemegang izin memberikan/melampirkan data yang tidak benar dan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini dapat dicabut dan kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Pemilik Izin menjalankan kegiatan layanan PAUD dan dapat dilakukan pencabutan izin serta penutupan bila Pemilik Izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Leuwiliang
Pada Tanggal : 8 Oktober 2024



BURIGATATAWAN, SH, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 196808122005011012